



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap;

**PT. BPR Aruna Nirmaladuta**

beralamat di Jalan Dharma Giri No.99

Gianyar - Bali, dalam hal ini diwakili oleh I

**Dewa Made Oka Sanjaya, Kepala Bisnis**

**Lending II PT BPR Aruna Nirmaladuta,**

berdasarkan Surat Kuasa Nomor

330/AN/IV/2020 tertanggal 16 April 2020,

selanjutnya disebut **PENGUGAT**;  
Melawan;

**Ketut Sutresna**

Pemegang KTP No. 5108072606960005,

Tempat Tanggal Lahir Bebetin, 26-06-1996

Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal

Banjar Dinas Bengkel, Desa/Kelurahan

Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten

Buleleng, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Nomor HP / E-mail 081808202318,

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Kedua pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Pada hari ini Senin, 15 Juni 2020, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. BPR Aruna Nirmaladuta, beralamat di Jalan Dharma Giri No.99 Gianyar - Bali, dalam hal ini diwakili oleh I **Dewa Made Oka**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sanjaya, Kepala Bisnis Lending II PT BPR Aruna Nirmaladuta,**

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 330/AN/IV/2020 tertanggal 16 April 2020,

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

**Dan**

**2. Nama : Ketut Sutresna**

Tempat/tanggal lahir : Bebetin, 26-06-1996

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Hindu;

Tempat tinggal : Banjar Dinas Bengkel, Kel/Desa Bebetin

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 3004.013/AN/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan Perjanjian Kredit Nomor: 3004.002/AN/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 3004.013/AN/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 telah disepakati fasilitas kredit diberikan untuk jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai tanggal 17 Juli 2034, dan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 3004.002/AN/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 telah disepakati fasilitas kredit diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai tanggal 02 Oktober 2024.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, PIHAK KEDUA memberikan agunan berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan luas tanah 510 m2 yang sesuai dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 01508 atas nama NI LUH SUARNI, atas SHM tersebut oleh PIHAK PERTAMA telah dilakukan pengikatan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 04423/2019 Tanggal 02

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II

(Kedua) Nomor : 06382/2019 Tanggal 21 November 2019.

4. Bahwa PIHAK KEDUA sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini, tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian, sehingga menyebabkan fasilitas kredit PIHAK KEDUA menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Melalui surat perdamaian ini kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA berjanji melunasi seluruh uang pinjaman kepada PIHAK PERTAMA dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020, dengan siap membayar keseluruhan hutang sebagai berikut:

- Fasilitas pertama sebesar Rp. 147.011.973,- (Seratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Fasilitas kedua sebesar Rp. 38.021.612,- (Tiga puluh delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).
- Dan biaya-biaya penyelesaian kredit bermasalah sebesar Rp. 896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 185.929.585,- (Seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) (rincian terlampir);

2. Apabila dikemudian hari dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat membayar pelunasan keseluruhan hutang tersebut, maka PIHAK PERTAMA memiliki hak penuh atas barang jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 01508/Desa Bebetin) untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum.

3. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA, akan menyerahkan secara sukarela dan mengosongkan tanah rumah/bangunan yang diagunkan tersebut. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakannya

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka PIHAK PERTAMA berhak dengan bantuan aparat yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01508 atas nama NI LUH SUARNI, tersebut.

5. Bahwa terhadap nilai jual agunan yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01508 atas nama NI LUH SUARNI, PIHAK KEDUA menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual kepada PIHAK PERTAMA dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA beserta segala biaya yang timbul akibat dari adanya perjanjian kredit tersebut.

6. Bahwa apabila terdapat sisa uang dari penjualan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01508 atas nama NI LUH SUARNI tersebut yang digunakan untuk pelunasan hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban mengembalikan sisa uang dimaksud kepada PIHAK KEDUA.

7. Bahwa dengan adanya kesepakatan ini maka seluruh biaya perkara yang timbul dibayar oleh PIHAK KEDUA.

8. Surat perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

9. Surat perdamaian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di Singaraja pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti yang tersebut diatas;

Demikianlah surat perdamaian ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Juni 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 14/ Pdt.GS/ 2020 / PN.Sgr.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No.01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I NYOMAN MUDITA, SH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Sgr



Rician biaya perkara;

- Pendaftaran : 30.000,-;
- Biaya Proses : 50.000,-;
- Panggilan : 400.000,-;
- PNBP : 20.000,-;
- Redaksi : 10.000,-;
- Materai : 6.000,-;
- Biaya Sumpah : -

Jumlah : **516.000,-;**

**(Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)**